



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA WISMA LAMPUNG DI JAKARTA KEPADA INSTANSI PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan bahwa kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. bahwa salah satu jenis kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud pada butir a tersebut diatas, adalah penyewaan kamar tidur dan ruangan pada Wisma Lampung di Jakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dimaksud dan intensifikasi penerimaan daerah khususnya dari Wisma Lampung, dipandang perlu memberikan insentif dari hasil penerimaan Wisma Lampung kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wisma Lampung di Jakarta;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Wisma Lampung di Jakarta;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Wisma Lampung di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH PADA WISMA LAMPUNG DI JAKARTA KEPADA INSTANSI PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA**

Pasal 1

- (1) Dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah dari hasil penyewaan kamar dan ruangan pada Wisma Lampung di Jakarta, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi pada Wisma Lampung diberikan Insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Instansi pengelola dan pembantu pengelola dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Instansi pengelola adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta dan Management Wisma Lampung;
 - b. Instansi pembantu pengelola adalah unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan pengelolaan penerimaan Wisma Lampung yaitu Dinas Pendapatan Propinsi Lampung dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibagi untuk Instansi pengelola dan pembantu pengelola yang besarnya bagian untuk masing-masing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Instansi pengelola;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk pembantu pengelola;
- (2) Pengaturan pembagian uang insentif bagian instansi pengelola dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta.
- (3) Pembagian uang insentif bagian instansi pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Dinas Pendapatan Propinsi Lampung;
 - b. 10 (sepuluh persen) untuk Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung

Pasal 3

Tata cara permintaan pembayaran uang insentif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor Pehubungan Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Agustus 2003

MENTERI DALAM NEGERI
Selaku Pembina Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung,

dto

HARI SABARNO